

BAB IV

PROFIL POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA

4.1. Gambaran Umum Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (Polimedia)

Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (Polimedia) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri vokasi di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kehadirannya berawal dari transformasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) dan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Center (JCC) pada 4 Juni 2008. Dalam pidatonya, beliau menekankan pentingnya menjadikan industri kreatif dan budaya sebagai fondasi masa depan perekonomian bangsa. Pesan ini mengandung makna bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan yang sistematis terhadap perkembangan industri kreatif, baik dari sisi penguatan sektor industri maupun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2008, Polimedia resmi berdiri dengan tujuan mencetak tenaga terampil yang mampu menopang kemajuan industri kreatif nasional. Keberadaan Polimedia diharapkan menjadi motor penggerak inovasi dalam menghadapi era baru masyarakat modern Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Polimedia memikul tanggung jawab untuk mengantarkan bangsa sejajar dengan negara lain di kancah pendidikan global, sekaligus berperan sebagai katalisator dalam pengembangan potensi nasional. Polimedia juga merupakan perguruan tinggi vokasi pertama di Indonesia yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif. Dengan posisi strategisnya, Polimedia berkomitmen terus melakukan inovasi dan pengembangan melalui pendidikan, penelitian, serta

pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kampus utama Polimedia berada di Jalan Srengseng Sawah Raya No.17, RT.8/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630



Gambar 4. 1 Gedung Polimedia Jakarta

(Sumber: <https://masuk-ptn.com/universitas/politeknik-negeri-media-kreatif>)

Polimedia memiliki empat jurusan, yaitu Jurusan Teknologi Informasi, Jurusan Komunikasi, Jurusan Desain, dan Jurusan Pariwisata. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga muda di bidang industri kreatif di kawasan barat dan timur Indonesia, sejak 2011 Polimedia membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Medan (Sumatera Utara) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Pilihan Program Studinya antara lain, D3 Teknik Grafika, D3 Desain Grafis, D3 Penerbitan, D3 Periklanan, D3 Multimedia. PSDKU di Medan berada di Jalan Guru Sinumba No. 6, Medan, Sumatra Utara 20124, sementara PSDKU di Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan VI/50, Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

4.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website <https://polimedia.ac.id>, berikut ini visi, misi, dan tujuan Politeknik Media Kreatif:

1. Visi

Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka

dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
- b. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
- c. Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
- d. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
- e. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

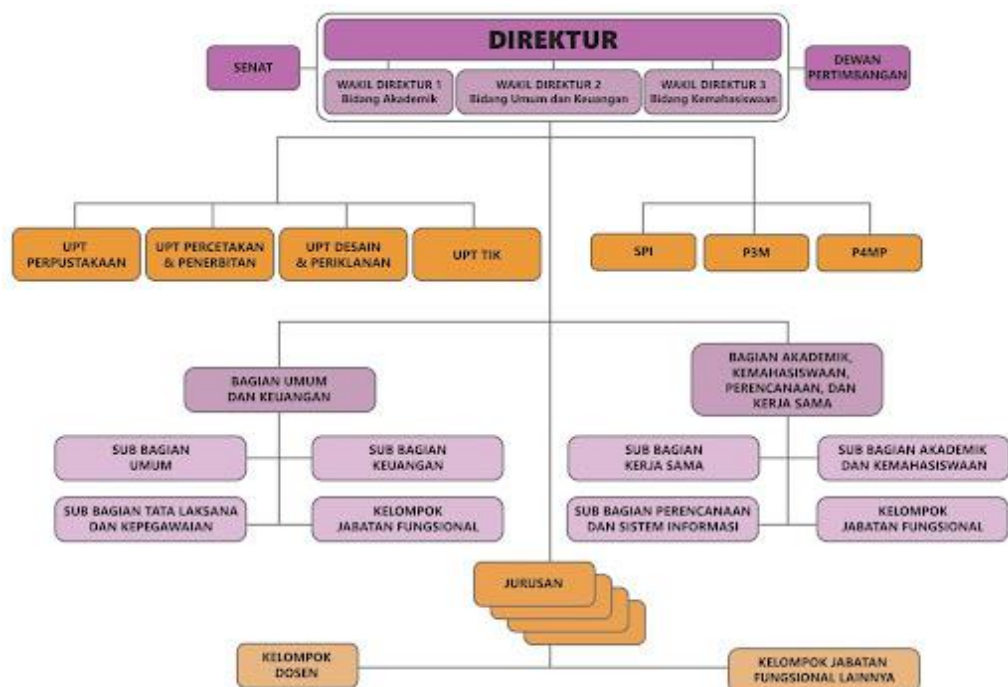
3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
- b. Terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
- c. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;

- d. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan

Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

4.3. Stuktur Organisasi



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Polimedia Makassar

(Sumber: [https://polime\)dia.ac.id/psdku](https://polime)dia.ac.id/psdku))

Berdasarkan Peraturan Mneteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Memiliki Susunan Organisasi :

A. Senat

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Senat juga berwenang :

- a. Melakukan pengawasan terhadap :
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademik.
 2. Penerapan ketentuan akademik.
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan.
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik.
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen dan
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi
- d. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.

B. Direktur

Direkturmempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas,Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi.
- b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

C. Wakil Direktur Bidang Akademik

Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

D. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, administrasi umum, dan keuangan.

E. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

F. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama Mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, dan kerja sama.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. Pelaksanaan layanan akademik;
- d. Pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa;
- e. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan akademik; dan
- g. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri.

1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemberian layanan

registrasi, kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, dan hubungan alumni.

2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi

Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta sistem informasi.

3) Subbagian Kerja Sama

Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemberian layanan administrasi kegiatan kerja sama.

G. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Polimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan.
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, dan
- f. Pelaksanaan urusan keuangan.
- g. Subbagian Umum

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan barang milik negara.

2) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian

Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan serta

penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Polimedia.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

H. Jurusan

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

I. Pusat

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu

1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - g. Peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
- 2) Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
- Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat.
 - b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran.
 - c. pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar.
 - d. pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran.
 - e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
 - g. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan.

J. Unit Pelaksana Teknis

UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Polimedia.

1) UPT Perpustakaan

Tugas UPT Perpustakaan melaksanakan pemberian layanan kepastakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site Polimedia
- c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media
- e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi

3) UPT Percetakan dan Penerbitan

UPT Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan layanan percetakan dan penerbitan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UPT

Percetakan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT
2. pelaksanaan layanan percetakan
3. pelaksanaan penggandaan